



PUTUSAN

Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara:

1. Nama : **MARSANDI bin AMAT KARLI**
NIK : 3308023112510093
Tempat tgl. lahir : Magelang, 05 Desember 1951
Jenis kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxx/Pekebun
Pendidikan : SD tidak tamat
Kewarganegaraan : Indonesia/WNI
Alamat : Tanjungsari RT.001/RW.001 Desa Tanjungsari,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Sebagai **PENGUGAT I**

2. Nama : **PENGUGAT 2**
NIK : 3306146107840001
Tempat tgl. lahir : Magelang, 28 April 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMA
Kewarganegaraan : Indonesia/WNI
Alamat : Dusun Jlegongan RT.002/RW.027 Desa
Margorejo, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Sebagai **PENGUGAT II**

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **PENGUGAT 3**
NIK : 3308021408800002
Tempat tgl. lahir : Magelang, 14 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx
Pendidikan : SMP
Kewarganegaraan : Indonesia/WNI
Alamat : Tanjungsari RT.001/RW.001 Desa Tanjungsari,
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Sebagai PENGUGAT III

4. Nama : **PENGUGAT 4**
NIK : 3308024606810001
Tempat tgl. lahir : Magelang, 06 Juni 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan
Pendidikan : SD
Kewarganegaraan : Indonesia/WNI
Alamat : Puton RT.001/RW.003 Desa Tuksongo,
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Sebagai PENGUGAT IV

5. Nama : **DARTI binti MARSANDI**
NIK : 3308084610830003
Tempat tgl. lahir : Magelang, 06 Oktober 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMP
Kewarganegaraan : Indonesia/WNI
Alamat : Dusun Kleben RT.003/RW.002 Desa Tanjung,
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai PENGGUGAT V;

Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V disebut pula PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V atau Para Penggugat tersebut menguasai kepada **SUPARDIYONO, SH., dan TRI AGUS SETIA WIBOWO, SH.**, keduanya adalah Advokat dan penasehat hukum yang menunjuk domisili hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUPARDIYONO & Rekan" beralamat di Kragilan RT,04/RW.09 Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 4 Mer 2021;

melawan

Nama : **MUHROZIN bin HARDJO BANDI**
Tempat tgl. lahir : Magelang, 31 Desember 1953
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia/WNI
Alamat : Dusun Srowol RT.005/RW.006 Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Dalam hal ini Tergugat mengusakan kepada EKO WIDI ANTO, S.H. Adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **EKO WIDI ANTO, SH & REKAN** yang beralamat di Jalan Blongkeng -Trayem, Sirahan, Salam, Magelang, Jawa Tengah Kp.56484 Indonesia Hp.08122769574 ;E-mail adv.ekowidianto@gmail.com, dengan ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum. berdasar surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 10 Mer 2021;

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2021 telah mengajukan gugatan Lain-Lain yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 04 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I (MARSANDI bin AMAT KARLI) telah menikah dengan SARINAH binti MITRO REDJO pada tanggal 14 April 1976 demikian sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 76/29/1976 tanggal 14 April 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- PENGGUGAT 2, lahir di Magelang, 28 April 1977
(Penggugat II)
- PENGGUGAT 3, lahir di Magelang, 14 Agustus 1980
(Penggugat III)
- PENGGUGAT 4, lahir di Magelang, 06 Juni 1981
(Penggugat IV)
- PENGGUGAT 5, lahir di Magelang, 06 Oktober 1983
(Penggugat V)

2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan didirikan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, demikian sebagaimana tersebut dalam Akta jual beli No.57/Jb/Mkd/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Wihardo, BA., PPATS xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas – batas :

-	Utara	:	Sutik, Nariyo	-
	Barat	:	Saluran irigasi	
-	Selatan	:	Jalan raya	-
	Timur	:	Wiyoto	

Selanjutnya untuk mudahnya disebut **“tanah dan bangunan obyek sengketa”**.

3. Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas tanah dan bangunan obyek sengketa diperoleh dari Penggugat I (MARSANDI bin AMAT KARLI) dengan SARINAH binti MITRO REDJO dalam perkawinannya yaitu pada tanggal 14 Mei 2004 telah membeli sebidang tanah dan bangunan obyek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Bahwa dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyebutkan : *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”* Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik dikarenakan kematian (cerai mati) atau karena perceraian (cerai hidup), adalah harta bersama pasangan suami istri tersebut.

Sedangkan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) disebutkan :

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"

Dalam pasal tersebut sudah jelas yang dimaksud dengan harta bersama, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas "tanah dan bangunan obyek sengketa" adalah harta bersama antara Penggugat I dengan SARINAH binti MITRO REDJO.

5. Bahwa selanjutnya Penggugat I dengan SARINAH binti MITRO REDJO telah bercerai, demikian sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan No.584/Pdt.G/2004/PA.Mkd., tanggal 21 Juni 2004, demikian juga tersebut dalam Kutipan Akta Cerai No.658/AC/2004/PA.Mkd., tertanggal 28 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Mungkid di Kota Mungkid, dan terhadap harta bersama Penggugat I dengan SARINAH binti MITRO REDJO belum ada pembagian.

6. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 disebutkan :

"Janda atau duda cerai hidup masing - masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dengan adanya perceraian antara Penggugat I dengan SARINAH binti MITRO REDJO maka terhadap harta bersama yaitu "tanah dan bangunan obyek sengketa" masing - masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yaitu Penggugat I mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas tanah dan bangunan obyek sengketa dan SARINAH binti MITRO REDJO mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas tanah dan bangunan obyek sengketa.



7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2004 SARINAH binti MITRO REDJO menikah dengan Tergugat, demikian sebagaimana tersebut dalam AKta Nikah No.389/41/IX/2004 tanggal 28 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan setelah menikah tinggal bersama di tanah obyek sengketa yaitu di Dusun Srowol RT.005/RW.006 Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak (keturunan).

8. Bahwa terkait dengan tanah dan bangunan obyek sengketa maka $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya menjadi harta bawaan SARINAH binti MITRO REDJO karena harta tersebut diperoleh SARINAH binti MITRO REDJO dalam perkawinannya dengan Penggugat I.

Bahwa dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1) disebutkan :

"Harta bawaan dari masing - masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

Berdasarkan ketentuan tersebut maka $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian "tanah dan bangunan obyek sengketa" yang menjadi hak SARINAH binti MITRO REDJO adalah merupakan harta bawaan SARINAH binti MITRO REDJO dan sama sekali tidak menjadi hak dari Tergugat.

9. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, SARINAH binti MITRO REDJO meninggal dunia, demikian sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian No.3308-KM-27062019-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 27 Juni 2019.



10. Bahwa atas meninggalnya SARINAH binti MITRO REDJO tersebut, terkait dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian “tanah dan bangunan obyek sengketa” (harta bawaan SARINAH binti MITRO REDJO) sebagai ahli waris yang berhak adalah anak - anak kandung SARINAH binti MITRO REDJO yaitu Penggugat II,III,IV dan V (PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 5) dengan kata lain **Para Penggugat secara bersama - sama adalah pemilik sah dari seluruh “tanah dan bangunan obyek sengketa”.**

11. Bahwa setelah SARINAH binti MITRO REDJO meninggal dunia Tergugat tetap tinggal di “tanah dan bangunan obyek sengketa” sampai dengan saat gugatan ini diajukan, dan atas permasalahan tersebut sudah beberapa kali Para Penggugat datang mengingatkan Tergugat untuk menyerahkan “tanah dan bangunan obyek sengketa” kepada Para Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau menyerahkannya dengan alasan yang tidak jelas.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) tersebut diatas Tergugat tidak berhak atas tanah dan bangunan obyek sengketa, karena tanah dan bangunan obyek sengketa diperoleh bukan dalam perkawinan Tergugat dengan SARINAH binti MITRO REDJO, dengan demikian Tergugat tidak ada hak sedikitpun atas “tanah dan bangunan obyek sengketa”.

13. Berdasarkan perihal tersebut diatas karena sampai dengan saat ini Tergugat masih menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa, maka mohon kepada kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya, dihukum untuk mengosongkan tanah dan bangunan permanen yang telah

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



didirikan diatas tanah dan bangunan obyek sengketa, selanjutnya meyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan Aparat Negara.

14. Bahwa ternyata sampai dengan saat ini Tergugat masih menyimpan dan menguasai Sertifikat tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga oleh karenanya mohon kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk dihukum menyerahkan buku Sertifikat tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun.

15. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka penempatan dan atau penguasaan Tergugat atas tanah dan bangunan obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."



Dengan demikian, terhadap Tergugat harus dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat, karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menempati tanah dan bangunan obyek sengketa yang merupakan hak Para Penggugat sejak awal Januari 2019 sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu selama 28 (dua puluh delapan) bulan sehingga secara materiil jika dimanfaatkan oleh Para Tergugat akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulanya, maka selama 28 (dua puluh delapan) bulan adalah sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) sedangkan secara immaterial menimbulkan perasaan tertekan dan malu pada diri Para Penggugat, sehingga patut dimintakan pertanggung jawaban kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat, mohon agar Pengadilan Agama Mungkid berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas “tanah dan bangunan obyek sengketa” berupa tanah beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan di atasnya, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Bahwa mengingat segala perbuatan Tergugat kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid untuk menghukum Tergugat dwangsom (uang paksa), sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini,

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde).

18. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal keabsahannya. Oleh karena itu sesuai pasal 180 HIR bahwa Penggugat mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Terguat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat secara bersama – sama adalah pemilik sah dari “tanah dan bangunan obyek sengketa” yaitu sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas – batas :

-	Utara	: Sutik, Nariyo	-
	Barat	: Saluran irigasi	
-	Selatan	: Jalan raya	-
	Timur	: Wiyoto	

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang telah menempati dan menguasai "tanah dan bangunan obyek sengketa" merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya, untuk mengosongkan tanah dan bangunan permanen yang telah didirikan diatas tanah dan bangunan obyek sengketa selanjutnya meyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan Aparat Negara.

5. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan sertifikat atas tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan Aparat Negara.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap :

- Materiil Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)
- immateriil Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

secara tunai seketika dan sekaligus.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa), sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



keterlambatan, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*).

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi Kuasa hukum nya dan Tergugat didampingi kuasahukumnya hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama HIMMATUL ALIYAH, S.Ag. tanggal 23 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat, yang kemudian gugatan tersebut dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Penambahan pada **halaman 1** bagian **perihal**, yaitu :

Bahwa pada bagian perihal, tertulis "Gugatan perbuatan melawan hukum dan penyerahan tanah serta bangunan"

Bahwa dalam penulisan **perihal** tersebut terdapat penambahan kata "**waris**", menjadi :

"Gugatan waris, perbuatan melawan hukum dan penyerahan tanah serta bangunan"

Sehingga secara lengkap adalah sebagai berikut :

Perihal : Gugatan waris, perbuatan
melawan hukum dan

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



penyerahan tanah serta
bangunan.

2. Penamba
han pada **halaman 4** alinea pertama, tertulis :

"Dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan penyerahan tanah serta bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan di atasnya yang tercatat dalam SHM No.1060/Desa Progowati, Surat Ukur tanggal 08 Juli 2004 No.2029/Progowati/2004 seluas 130 m², berlawanan dengan :"

Bahwa dalam penulisan tersebut antara kata "gugatan" dan kata "perbuatan" terdapat penambahan kata "**waris**", sehingga secara lengkap menjadi :

"Dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan waris, perbuatan melawan hukum dan penyerahan tanah serta bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan di atasnya yang tercatat dalam SHM No.1060/Desa Progowati, Surat Ukur tanggal 08 Juli 2004 No.2029/Progowati/2004 seluas 130 m², berlawanan dengan :"

3. Bahwa
dalil gugatan halaman 5 **posita nomor 2 dan 3** tertulis :

2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan didirikan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, demikian sebagaimana tersebut dalam Akta jual beli No.57/Jb/Mkd/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Wihardo, BA., PPATS xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas - batas :

- Utara	: Sutik, Nariyo	-
- Barat	: Saluran irigasi	-
- Selatan	: Jalan raya	-
- Timur	: Wiyoto	-

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Selanjutnya untuk mudahnya disebut "**tanah dan bangunan obyek sengketa**".

3. Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas tanah dan bangunan obyek sengketa diperoleh dari Penggugat I (MARSANDI bin AMAT KARLI) dengan SARINAH binti MITRO REDJO dalam perkawinannya yaitu pada tanggal 14 Mei 2004 telah membeli sebidang tanah dan bangunan obyek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Bahwa dalil **posita nomor 2 dan 3** tersebut dirubah dan digabung menjadi satu penomoran yaitu **nomor 2** sehingga menjadi :

"Bahwa Penggugat I (MARSANDI bin AMAT KARLI) dengan SARINAH binti MITRO REDJO dalam perkawinannya yaitu pada tanggal 14 Mei 2004 telah membeli sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan didirikan diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, demikian sebagaimana tersebut dalam Akta jual beli No.57/Jb/Mkd/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Wihardo, BA., PPATS xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas - batas :

- Utara	: Sutik, Nariyo	-
- Barat	: Saluran irigasi	-
- Selatan	: Jalan raya	-
- Timur	: Wiyoto	-

Selanjutnya untuk mudahnya disebut "**tanah dan bangunan obyek sengketa**".

4. Bahwa untuk penomoran dalil posita selanjutnya nomor 4 menjadi nomor 3, nomor 5 menjadi nomor 4, nomor 6 menjadi nomor 5, nomor 7 menjadi nomor 6, nomor 8 menjadi nomor 7, nomor 9 menjadi nomor 8.

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



5. Bahwa
dalil gugatan halaman 7, **posita nomor 10** tertulis :

“Bahwa atas meninggalnya SARINAH binti MITRO REDJO tersebut, terkait dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian “tanah dan bangunan obyek sengketa” (harta bawaan SARINAH binti MITRO REDJO) sebagai ahli waris yang berhak adalah anak – anak kandung SARINAH binti MITRO REDJO yaitu Penggugat II,III,IV dan V (PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 5) dengan kata lain **Para Penggugat secara bersama - sama adalah pemilik sah dari seluruh “tanah dan bangunan obyek sengketa”.**”

Bahwa dalil tersebut ditambah dan dirubah sehingga menjadi :

“Bahwa atas meninggalnya SARINAH binti MITRO REDJO tersebut, terkait dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian “tanah dan bangunan obyek sengketa” (harta bawaan SARINAH binti MITRO REDJO) sebagai ahli waris yang berhak adalah Tergugat dan anak – anak kandung SARINAH binti MITRO REDJO yaitu Penggugat II,III,IV dan V (PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 5) dengan kata lain **Tergugat dan Penggugat II, III, IV dan V secara bersama - sama adalah ahli waris dari seluruh “tanah dan bangunan obyek sengketa”**”

Dalil posita nomor 10 tersebut dirubah penomorannya menjadi **posita nomor 9.**

6. Bahwa
untuk penomoran dalil posita selanjutnya posita nomor 11 menjadi posita nomor 10.

7. Bahwa
halaman 8 dalil posita nomor 12 yang tertulis :

“Bahwa berdasarkan ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) tersebut diatas Tergugat tidak berhak atas tanah dan bangunan obyek sengketa, karena tanah dan bangunan obyek sengketa diperoleh bukan dalam perkawinan Tergugat dengan SARINAH binti MITRO REDJO, dengan demikian Tergugat tidak ada hak sedikitpun atas “tanah dan bangunan obyek sengketa”.

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Bahwa dalil tersebut ditambah dan dirubah sehingga menjadi :

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 179 disebutkan:

"Duda mendapat separo bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapatkan seperempat bagian."

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, atas $\frac{1}{2}$ bagian tanah dan bangunan obyek sengketa, Tergugat mendapatkan hak separonya ($\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa), sedangkan separonya ($\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa) menjadi hak Penggugat II, III, IV dan V.

Dalil posita nomor 12 tersebut dirubah penomorannya menjadi **posita nomor 11**

8. Bahwa
diantara dalil posita nomor 12 dan 13 terdapat tambahan dalil yaitu :

Bahwa selain harta bawaan tersebut diatas terdapat dalam perkawinan antara Tergugat dengan SARINAH binti MITRO REDJO terdapat harta bersama (gono gini) yang telah diakui oleh Tergugat dalam pertemuan di Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, berupa :

- a. Uang
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Emas gelang 55 gram, cincin 7 gram, cincin 8 gram, dengan harga jual per gram saat ini Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka total 70 gram adalah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
- c. Hewan ternak 3 ekor sapi (2 sapi besar dan 1 anak sapi) seluruhnya seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- d. 1 unit sepeda motor Merk Honda Supra, seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- e. Uang sewa tahunan sawah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)



- f. Barang dagangan kedele, minyak goreng dan kayu bakar seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Sehingga seluruh harta gono gini antara Tergugat dengan SARINAH binti MITRO REDJO adalah sebesar Rp.157.000.000,-

Sedangkan harga tanah dan bangunan obyek sengketa dahulu sewaktu pembelian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saat ini adalah seharga Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah)

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 179, hak dari Tergugat II, III, IV dan V yang merupakan ahli waris dari adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini tersebut SARINAH binti MITRO REDJO, sedangkan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut bagian Tergugat adalah $\frac{1}{4}$ bagian tanah dan bangunan obyek sengketa ditambah $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama, namun untuk memudahkan pembagiannya Para Penggugat merelakan dan mengikhlaskan untuk mendapatkan "tanah dan bangunan obyek sengketa", sedangkan harta gono gini seluruhnya diserahkan kepada Tergugat.

Dengan demikian mohon agar dinyatakan Para Penggugat berhak atas seluruh "tanah dan bangunan obyek sengketa".

Dalil posita tambahan ini penomoranya menjadi **posita nomor 12**

9. Bahwa pada **petitum** terdapat penambahan dalil petitum, yaitu diantara petitum nomor 1 dan petitum nomor 2 ditambahkan dua nomor dalil (nomor 2 dan 3) sebagai berikut :

- 2) Menyatakan secara hukum Penggugat I berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama dengan SARINAH binti MITRO REDJO, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian tanah dan bangunan obyek sengketa.
- 3) Menyatakan hukum ahli waris dari SARINAH binti MITRO REDJO adalah Penggugat II, III, IV dan V serta Tergugat, dengan pembagian Penggugat II, III, IV dan V secara bersama sama berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian tanah obyek sengketa, dan Tergugat berhak atas harta bersama (gono gini) dengan SARINAH binti MITRO REDJO.

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



10. Bahwa dengan perubahan penomoran pada bagian petitum tersebut secara otomatis nomor dibawahnya yaitu petitum **nomor 2 menjadi nomor 4** dan seterusnya sampai dengan petitum **nomor 7 menjadi nomor 9**.

Bersama dengan perubahan ini Para Penggugat **lampirkan** juga perubahan secara lengkap gugatan Para Penggugat dalam lembar tersendiri.

Demikian perubahan dan atau penambahan dalil gugatan Penggugat, dan karena permohonan ini diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya maka mohon agar Permohonan ini dapat dikabulkan.

1. Bahwa Penggugat I (PENGGUGAT 1) telah menikah dengan SARINAH binti MITRO REDJO pada tanggal 14 April 1976 demikian sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 76/29/1976 tanggal 14 April 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan dalam perkawinanya dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- PENGGUGAT 2, lahir di Magelang, 28 April 1977
(Penggugat II)
- PENGGUGAT 3, lahir di Magelang, 14 Agustus 1980
(Penggugat III)
- PENGGUGAT 4, lahir di Magelang, 06 Juni 1981
(Penggugat IV)
- PENGGUGAT 5, lahir di Magelang, 06 Oktober 1983
(Penggugat V)

2. Bahwa Penggugat I (MARSANDI bin AMAT KARLI) dengan SARINAH binti MITRO REDJO dalam perkawinanya yaitu pada tanggal 14 Mei 2004 telah membeli sebidang tanah dan
Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan didirikan diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, demikian sebagaimana tersebut dalam Akta jual beli No.57/Jb/Mkd/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Wihardo, BA., PPATS xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas - batas :

- | | | | | |
|---|---------|---|-----------------|---|
| - | Utara | : | Sutik, Nariyo | - |
| | Barat | : | Saluran irigasi | |
| - | Selatan | : | Jalan raya | - |
| | Timur | : | Wiyoto | |

Selanjutnya untuk mudahnya disebut **"tanah dan bangunan obyek sengketa"**.

3. Bahwa dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyebutkan : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"* Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik dikarenakan kematian (cerai mati) atau karena perceraian (cerai hidup), adalah harta bersama pasangan suami istri tersebut.

Sedangkan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) disebutkan :

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"



Dalam pasal tersebut sudah jelas yang dimaksud dengan harta bersama, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas "tanah dan bangunan obyek sengketa" adalah harta bersama antara Penggugat I dengan SARINAH binti MITRO REDJO.

4. Bahwa selanjutnya Penggugat I dengan SARINAH binti MITRO REDJO telah bercerai, demikian sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan No.584/Pdt.G/2004/PA.Mkd., tanggal 21 Juni 2004, demikian juga tersebut dalam Kutipan Akta Cerai No.658/AC/2004/PA.Mkd., tertanggal 28 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Mungkid di Kota Mungkid, dan terhadap harta bersama Penggugat I dengan SARINAH binti MITRO REDJO belum ada pembagian.

5. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 disebutkan :

"janda atau duda cerai hidup masing - masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dengan adanya perceraian antara Penggugat I dengan SARINAH binti MITRO REDJO maka terhadap harta bersama yaitu "tanah dan bangunan obyek sengketa" masing - masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yaitu Penggugat I mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas tanah dan bangunan obyek sengketa dan SARINAH binti MITRO REDJO mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas tanah dan bangunan obyek sengketa.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2004 SARINAH binti MITRO REDJO menikah dengan Tergugat, demikian sebagaimana tersebut dalam AKta Nikah No.389/41/IX/2004 tanggal 28 September 2004 yang

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan setelah menikah tinggal bersama di tanah obyek sengketa yaitu di Dusun Srowol RT.005/RW.006 Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun dalam perkawinanya tidak dikaruniai anak (keturunan).

7. Bahwa terkait dengan tanah dan bangunan obyek sengketa maka $\frac{1}{2}$ (setengah) bagianya menjadi harta bawaan SARINAH binti MITRO REDJO karena harta tersebut diperoleh SARINAH binti MITRO REDJO dalam perkawinannya dengan Penggugat I. Bahwa dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1) disebutkan :

"Harta bawaan dari masing - masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

Berdasarkan ketentuan tersebut maka $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian "tanah dan bangunan obyek sengketa" yang menjadi hak SARINAH binti MITRO REDJO adalah merupakan harta bawaan SARINAH binti MITRO REDJO dan sama sekali tidak menjadi hak dari Tergugat.

8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, SARINAH binti MITRO REDJO meninggal dunia, demikian sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian No.3308-KM-27062019-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 27 Juni 2019.

9. Bahwa atas meninggalnya SARINAH binti MITRO REDJO tersebut, terkait dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian "tanah dan



bangunan obyek sengketa” (harta bawaan SARINAH binti MITRO REDJO) sebagai ahli waris yang berhak adalah Tergugat dan anak - anak kandung SARINAH binti MITRO REDJO yaitu Penggugat II, III, IV dan V (PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 5) dengan kata lain **Tergugat dan Penggugat II, III, IV dan V secara bersama - sama adalah ahli waris dari $\frac{1}{2}$ bagian “tanah dan bangunan obyek sengketa”.**

10. Bahwa setelah SARINAH binti MITRO REDJO meninggal dunia Tergugat tetap tinggal di “tanah dan bangunan obyek sengketa” sampai dengan saat gugatan ini diajukan, dan atas permasalahan tersebut sudah beberapa kali Para Penggugat datang mengingatkan Tergugat untuk menyerahkan “tanah dan bangunan obyek sengketa” kepada Para Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau menyerahkannya dengan alasan yang tidak jelas.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 179 disebutkan:

“Duda mendapat separo bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapatkan seperempat bagian.”

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, atas $\frac{1}{2}$ bagian tanah dan bangunan obyek sengketa, Tergugat mendapatkan hak separonya ($\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa), sedangkan separonya ($\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa) menjadi hak Penggugat II, III, IV dan V.



12. Bahwa Bahwa selain harta bawaan tersebut diatas terdapat dalam perkawinan antara Tergugat dengan SARINAH binti MITRO REDJO terdapat harta bersama (gono gini) yang telah diakui oleh Tergugat dalam pertemuan di Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berupa :

- a. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Emas gelang 55 gram, cincin 7 gram, cincin 8 gram, dengan harga jual per gram saat ini Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka total 70 gram adalah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
- c. Hewan ternak 3 ekor sapi (2 sapi besar dan 1 anak sapi) seluruhnya seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- d. 1 unit sepeda motor Merk Honda Supra, seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- e. Uang sewa tahunan sawah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- f. Barang dagangan kedele, minyak goreng dan kayu bakar seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Sehingga seluruh harta gono gini antara Tergugat dengan SARINAH binti MITRO REDJO adalah sebesar Rp.157.000.000,-

Sedangkan harga tanah dan bangunan obyek sengketa dahulu sewaktu pembelian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saat ini adalah seharga Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah)



Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 179, hak dari Tergugat II, III, IV dan V yang merupakan ahli waris dari adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini tersebut SARINAH binti MITRO REDJO, sedangkan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut bagian Tergugat adalah $\frac{1}{4}$ bagian tanah dan bangunan obyek sengketa ditambah $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama, namun untuk memudahkan pembagiannya Para Penggugat merelakan dan mengikhlaskan untuk mendapatkan “tanah dan bangunan obyek sengketa”, sedangkan harta gono gini seluruhnya diserahkan kepada Tergugat.

Dengan demikian mohon agar dinyatakan Para Penggugat berhak atas seluruh “tanah dan bangunan obyek sengketa”.

13. Berdasarkan perihal tersebut diatas karena sampai dengan saat ini Tergugat masih menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa, maka mohon kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya, dihukum untuk mengosongkan tanah dan bangunan permanen yang telah didirikan diatas tanah dan bangunan obyek sengketa, selanjutnya meyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan Aparat Negara.

14. Bahwa ternyata sampai dengan saat ini Tergugat masih menyimpan dan menguasai Sertifikat tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga oleh karenanya mohon kepada Tergugat dan atau

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk dihukum menyerahkan buku Sertifikat tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun.

15. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka penempatan dan atau penguasaan Tergugat atas tanah dan bangunan obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Dengan demikian, terhadap Tergugat harus dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat, karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menempati tanah dan bangunan obyek sengketa yang merupakan hak Para Penggugat sejak awal Januari 2019 sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu selama 28 (dua puluh delapan) bulan sehingga secara materiil jika dimanfaatkan oleh Para Tergugat akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulanya, maka selama 28 (dua puluh delapan) bulan adalah sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) sedangkan secara immaterial menimbulkan perasaan tertekan dan malu pada diri Para Penggugat, sehingga patut dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban kerugian immaterial sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat, mohon agar Pengadilan Agama Mungkid berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas “tanah dan bangunan obyek sengketa” berupa tanah beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan di atasnya, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Bahwa mengingat segala perbuatan Tergugat kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid untuk menghukum Tergugat dwangsom (uang paksa), sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde).

18. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal keabsahannya. Oleh karena itu sesuai pasal 180 HIR bahwa Penggugat mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Terguat.

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

8. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
9. Menyatakan secara hukum Penggugat I berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama dengan SARINAH binti MITRO REDJO, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah dan bangunan obyek sengketa.
10. Menyatakan hukum ahli waris dari SARINAH binti MITRO REDJO adalah Penggugat II, III, IV dan V serta Tergugat, dengan pembagian Penggugat II, III, IV dan V secara bersama sama berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah obyek sengketa, dan Tergugat berhak atas harta bersama (gono gini) dengan SARINAH binti MITRO REDJO.
11. Menyatakan secara hukum Para Penggugat secara bersama - sama adalah pemilik sah dari "tanah dan bangunan obyek sengketa" yaitu sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas - batas :

-	Utara	:	Sutik, Nariyo	-
	Barat	:	Saluran irigasi	



- Selatan : Jalan raya -
Timur : Wiyoto

12. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang telah menempati dan menguasai "tanah dan bangunan obyek sengketa" merupakan perbuatan melawan hukum.

13. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya, untuk mengosongkan tanah dan bangunan permanen yang telah didirikan diatas tanah dan bangunan obyek sengketa selanjutnya meyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan Aparat Negara.

14. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan sertifikat atas tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan Aparat Negara.

15. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap :

- Materiil Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)
- immateriil Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

secara tunai seketika dan sekaligus.

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



16. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa), sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*).

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah :

I.DALAM EKSEPSI.

Bahwa pada intinya Tergugat membantah, menyangkal dan menolak dengan sangat seluruh dalil dan alasan Gugatan baik dalam Perubahan dan atau penambahan Gugatan waris, Perbuatan Melawan Hukum dan Penyerahan tanah serta bangunan yang diajukan oleh Para Penggugat, terkecuali yang secara tegas diakuiinya menurut hukum.

A. Tentang keberatan atas Perubahan Gugatan

1. Bahwa dalam persidangan tanggal 23 Juni 2021, Para Penggugat telah mengajukan perubahan dan penambahan Gugatan dihadapan majelis hakim, dimana Para Penggugat mengajukan 10 poin perubahan.



- 2 Bahwa khusus pada halaman 1 tentang Perihal, tentang Penambahan kata "Waris" dalam judul Gugatan yang dirubah, kami keberatan karena telah merubah isi pokok dari gugatan yang mana hal tersebut sudah merubah dan memuat fakta dan kronologis baru mengenai asal usul dari Muhrozin yang diposisikan menjadi Tergugat.

B. Tentang Keberatan atas Penggabungan Obyek Gugatan

1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah menggabungkan obyek Gugatan antara Gugatan Waris, Perbuatan Melawan Hukum dan penyerahan tanah serta bangunan menjadi satu kesatuan.
2. Bahwa secara hukum gugatan Waris dan gugatan Perbuatan melawan hukum berdiri sendiri-sendiri dan harus diselesaikan secara tersendiri pula

C. Tentang keberatan atas kurang Pihak

- 1 Bahwa dalam Gugatannya, para Penggugat tidak memasukkan nama isteri dari Tergugat sehingga telah mengakibatkan perkara ini menjadi kurang Pihak.

D. Tentang Gugatan Penggugat tidak terang, kabur atau isinya tidak jelas (obsuur Libel).

1. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, terdapat ketidak terangan, kabur dan tidak jelas karena kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tidak berkesesuaian.
2. Bahwa dalam posita 9,11 di sebutkan jika Tergugat adalah merupakan salah satu ahli waris dari Sarinah Binti Mitro Redjo yang berhak atas tanah obyek sengketa,
3. Bahwa oleh karena itu karena sebagai ahli waris dari Sarinah Binti Mitro Redjo maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat selama ini dalam hal menempati dan menggunakan tanah obyek sengketa bukanlah termasuk dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
4. Bahwa ketidak-sesuaian itu juga nampak dalam Petitum, dimana Tergugat tidak disebutkan sebagai Ahli waris yang sah dari

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarinah Binti Mitro Redjo padahal jelas dalam Posita 9,11 jika Tergugat adalah salah satu ahli waris dari Sarinah Binti Mitro Redjo.

5. Bahwa ketidak-sesuaian itu disebabkan oleh karena Para Penggugat ragu, tidak cermat atau bahkan mengada-ada fakta dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan membuka sidang dan memeriksa perkara ini serta unuk selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini sebagai berikut :

- Menyatakan secara hukum Gugatan dari Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada intinya Tergugat membantah dan menyangkal dengan sangat seluruh dalil dan alasan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya terkecuali yang secara tegas diakui menurut hukum.
2. Bahwa terhadap dalil posita angka 1 dalam Gugatan dari Para Penggugat haruslah dibuktikan berdasarkan hukum pembuktian yang berlaku agar jelas perihal kedudukan hukum dari Para Penggugat.
3. Bahwa terhadap dalil posita angka 2 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab sebelum Tergugat menikah dengan Sarinah Binti Mitro Redjo, Tergugat adalah seorang lelaki pekerja keras dengan usaha depo pasir dan kusir delman, Tergugat juga telah membeli obyek sengketa yang dimaksud dengan uang hasil kerja kerasnya, yang mana sebelum kenal dan menikah dengan Sarinah Binti Mitro Redjo, Tergugat telah berada dan menempati di obyek sengketa.
4. Bahwa terhadap dalil posita angka 3 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak dan harus ditolak, sebab Para Penggugat mendalilkan terkait Undang undang Perkawinan sebab meskipun statemen hukum berupa teorisasi hukum dan pemasalan hukum via UU No.1 tahun 1974 tersebut adalah sah TETAPI dalam aplikasi yuridisnya terkait perkara a quo adalah tidak tepat baik itu obyek sengketa maupun legal standing dan lebih daripada itu masih dikaji menurut Hukum Pembuktian tanpa kecuali.

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



5. Bahwa terhadap dalil posita angka 4 dalam Gugatan dari Para Penggugat tentang telah terjadinya perceraian antara Penggugat I dengan Sarinah binti Mitro Redjo benar adanya, dan Harta Bersama yang didalilkan oleh Para Penggugat haruslah dapat dibuktikan sesuai hukum acara pembuktian.

6. Bahwa terhadap dalil posita angka 5 dalam Gugatan dari Para Penggugat tidak sepenuhnya benar dan harus ditolak, sebab tidak semua yang disebutkan dalam posita tersebut sebagai harta bersama yang diperoleh Penggugat I dengan Sarinah binti Mitro Redjo, karena secara fakta Tergugatlah yang dari awal proses pembeilan tanah obyek sengketa yang mengurus, dan soal nama atas nama Sarinah Binti Mitro Redjo hanya dipinjam nama oleh Tergugat.

7. Bahwa terhadap dalil posita angka 6 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah benar Tergugat dan Sarinah binti Mitro Redjo telah menikah dan kemudian oleh Tergugat Sarinah Binti Mitro Redjo diajak tinggal dan menetap di rumah tinggal bersama di Dusun Srowol Rt.005 Rw.006 Desa Progowati xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Bahwa terhadap dalil posita angka 7 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab secara sosiologis, dahulu Sarinah Binti Mitro Redjo datang ke Dusun Srowol desa Progowati xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tidak berbekal apapun, dan soal obyek sengketa yang menjadi atasa nama didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1060 /Desa Progowati, dahulu sama Tergugat dipinjam namanya ,karena Tergugat pada waktu kenal mengakui masih Perawan dan Tergugat mengajak kawin dengan diberi syarat jika tanah yang telah dibelinya itu diminta diatas namakan Sarinah binti Mitro Redjo, sehingga Tergugat berkeyakinan tetap mempunyai hak atas tanah obyek sengketa tersebut.

9. Bahwa terhadap dalil posita angka 8 dalam Gugatan dari Para Penggugat, mengenai meninggalnya Sarinah binti Mitro Redjo adalah benar adanya.

10. Bahwa terhadap dalil posita angka 9 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah benar, Tergugat mempunyai hak penuh atas tanah obyek sengketa tersebut bukan sekedar ½ bagian saja dan hal tersebut akan diuji validasinya dalam Hukum Pembuktian, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ,ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

11. Bahwa terhadap dalil posita angka 10 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Tergugat sebelum menikah dan kenal dengan Sarinah Binti Mitro Redjo telah membeli, menempati dan membangun di Tanah SHM No. 1060 yang terletak dusun Srowol Rt. 005 Rw.006 Desa Progowati xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan berkeyakinan bahwa Tergugat mempunyai hak atas obyek tanah yang dimaksud.

12. Bahwa terhadap dalil posita angka 11 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah benar adanya yaitu Tergugat mempunyai hak atas obyek tanah yang dimaksud.

13. Bahwa terhadap dalil posita angka 12 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, pernyataan Para Penggugat hanyalah sebuah retorika dan justifikasi belaka terkait perkara a quo.

14. Bahwa terhadap dalil posita angka 13 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Tergugat berada dan menempati tempat obyek sengketa telah sesuai dengan haknya dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

15. Bahwa terhadap dalil posita angka 14 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab sejak awal dari proses pembelian hingga proses penerbitan Sertipikat obyek sengketa, Tergugatlah yang membiayai dan mengenai Sertipikat yang sekarang ini disimpan oleh Tergugat adalah bentuk bukti diri kalau Tergugatlah yang membelinya.

16. Bahwa terhadap dalil posita angka 15 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak yang dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat tidak terbukti dan tidak benar adanya baik itu telah terjadi kerugian materiil dan moril yang terjadi baik secara riil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga oleh karena itu Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan tanah obyek sengketa, karena Tergugat telah menempati obyek sengketa yang sifatnya adalah ada hak miliknya.

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terhadap dalil posita angka 16 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat , hal ini dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak beralaskan hak tersebut

18. Bahwa terhadap dalil posita angka 17 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab permintaan tentang uang paksa (dwangson) dalam perkara ini jelas-jelas tidak didasari bukti yang kuat.

19. Bahwa terhadap dalil posita angka 18 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Para Penggugat tidak dapat menunjukkan akta autentik yang menyatakan kepemilikan Para Penggugat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan mempertimbangkan alasan-alasan dan dalil-dalilnya dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut, yaitu

PRIMAIR
DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal ... di ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak ... sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah ... sejak ... sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - ...
2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal ... di ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak ... yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah ...

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



sejak ... sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ...;

- Bahwa, saksi ...;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- ...

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal ..., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 587/AVK/2021 tanggal 04 Mei 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Lain-Lain adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ... akibatnya sejak ... telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Lain-Lain yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal ..., relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ... di ..., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak ... antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ...;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ... sejak ... hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku*

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Zulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh DINA MUNAWAROH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota

H. AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H., M.H.I.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd

